

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI YANG DIGUNAKAN OLEH ORANG LAIN TANPA IZIN DARI PEMILIK UNTUK MEMBUKA DATA REKENING DI PERUSAHAAN PERBANKAN

Alfaridi Hudma¹, M. Rendi Aridhayandi², R. Djuniarsono³

¹Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

Email : alfaridihudma07@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

email: rendi.aridhayandi@unida.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

Email: juniarsono@unida.ac.id

ABSTRAK

Perlindungan data pribadi menjadi isu yang sangat penting di era digital, terutama dalam sektor perbankan yang sangat bergantung pada validitas dan kerahasiaan data nasabah. Artikel ini menganalisis perlindungan hukum terhadap tindakan penyalahgunaan data pribadi oleh pihak lain tanpa izin pemiliknya untuk keperluan membuka data rekening di perusahaan perbankan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi serta regulasi sektor perbankan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun telah ada kerangka hukum yang mengatur perlindungan data pribadi, masih terdapat celah dalam implementasi di lapangan, khususnya terkait mekanisme verifikasi identitas dan tanggung jawab pihak perbankan dalam menjaga data nasabah. Selain itu, kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi juga masih rendah. Artikel ini merekomendasikan penguatan mekanisme pengawasan, peningkatan sanksi terhadap pelaku penyalahgunaan, serta edukasi publik mengenai hak-hak atas data pribadi. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam dunia perbankan dapat diwujudkan secara lebih optimal.

Kata Kunci : Data Pribadi, Perlindungan Hukum, Perbankan.

PENDAHULUAN

Di era digital yang terus berkembang pesat, data pribadi menjadi salah satu aset berharga dalam kehidupan masyarakat modern. Setiap individu, baik sebagai

konsumen, nasabah, maupun warga negara, tidak dapat terlepas dari proses pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan data pribadi (Endeh, 2016). Data tersebut tidak hanya meliputi informasi dasar seperti nama, alamat, dan nomor identitas, tetapi juga dapat mencakup informasi sensitif seperti nomor rekening, riwayat transaksi, hingga preferensi finansial seseorang. Kondisi ini menciptakan situasi di mana perlindungan hukum atas data pribadi menjadi kebutuhan mendesak yang tidak dapat diabaikan.

Dalam konteks dunia perbankan, keberadaan data pribadi memiliki peran sentral. Data nasabah dijadikan dasar untuk berbagai layanan keuangan, mulai dari pembukaan rekening, pengajuan pinjaman, hingga transaksi harian (Djuniarsono, 2023). Namun, kenyataannya, masih sering ditemukan kasus di mana data pribadi seseorang digunakan oleh pihak lain untuk membuka atau mengakses rekening di bank tanpa izin, bahkan tanpa sepengetahuan pemilik data itu sendiri (Maria, 2019).

Kasus-kasus penyalahgunaan data pribadi ini bukan saja merugikan secara finansial, akan tetapi juga secara psikologis dan sosial. Korban bisa kehilangan kepercayaan terhadap institusi keuangan, merasa terancam atas kebocoran data, serta mengalami kesulitan hukum akibat aktivitas yang dilakukan oleh pelaku menggunakan identitas korban. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem perlindungan dan verifikasi data di sektor perbankan, yang seharusnya mampu menjamin keamanan data nasabah secara menyeluruh.

Masalah menjadi semakin pelik ketika penyalahgunaan data dilakukan oleh oknum yang memiliki akses langsung atau yang berhasil menembus sistem verifikasi dengan berbagai cara, seperti pemalsuan identitas atau manipulasi dokumen. Dalam beberapa kasus, bank sebagai institusi yang seharusnya melakukan verifikasi secara ketat justru lalai atau gagal mendeteksi kejanggalan dalam permohonan pembukaan atau akses rekening. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya ditentukan oleh regulasi yang ada, tetapi juga sangat bergantung pada

efektivitas sistem keamanan dan komitmen institusi keuangan dalam melindungi data nasabah (Rahardjo, 2021).

Di sisi lain, masyarakat belum begitu menyadari akan pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi. Banyak individu yang dengan mudah memberikan informasi pribadi kepada orang lain, baik secara langsung maupun melalui platform digital, tanpa mempertimbangkan potensi risiko yang dapat muncul. Rendahnya literasi digital dan minimnya edukasi mengenai hak atas data pribadi turut menjadi faktor penyebab tingginya angka penyalahgunaan data di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum saja tidak cukup jika tidak diimbangi dengan peningkatan kesadaran masyarakat (Mahmud, 2021).

Oleh karena itu, perlindungan data pribadi perlu dilihat sebagai tanggung jawab bersama antara negara, institusi perbankan, dan masyarakat. Negara harus menjamin regulasi yang kuat dan dapat ditegakkan, bank harus memastikan sistem keamanan dan prosedur verifikasi berjalan sesuai standar yang ketat, dan masyarakat harus diberikan pemahaman yang memadai mengenai pentingnya menjaga data pribadi mereka. Kolaborasi ketiga elemen ini sangat penting untuk membangun ekosistem perlindungan data yang efektif dan berkeadilan.

Penelitian ini mencoba menggali lebih dalam bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi dijalankan dalam praktik, khususnya ketika data seseorang digunakan oleh pihak lain tanpa izin untuk membuka atau mengakses rekening di bank. Penelitian ini tidak hanya fokus pada aspek normatif, tetapi juga menelaah kelemahan dalam implementasi dan potensi tanggung jawab hukum dari pihak-pihak yang terlibat, baik pelaku penyalahgunaan maupun institusi perbankan yang lalai dalam sistem verifikasinya.

Dengan adanya kajian ini, penulis berharap bisa memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem hukum perlindungan data pribadi di Indonesia, khususnya di sektor perbankan yang sangat rawan terhadap penyalahgunaan data. Selain itu,

artikel ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi, praktisi hukum, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan perlindungan data yang lebih efektif, responsif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku (Martin, 2020). Pendekatan ini dipilih karena isu utama yang dikaji berkaitan erat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan data pribadi dan tanggung jawab hukum dalam sektor perbankan. Pendekatan normatif memberikan ruang untuk menganalisis secara sistematis prinsip-prinsip hukum, asas-asas hukum, serta aturan-aturan hukum positif yang mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia.

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif, di mana data yang dikumpulkan dan dianalisis tidak berbentuk angka, melainkan berupa teks hukum, dokumen resmi, literatur akademik, dan studi kasus (Munir, 2018). Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan menyeluruh tentang perlindungan hukum terhadap data pribadi yang disalahgunakan tanpa izin oleh pihak lain untuk membuka rekening di institusi perbankan.

Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri dokumen hukum, bahan pustaka, publikasi akademik, serta putusan pengadilan atau studi kasus yang berkaitan (Mukti, 2015). Analisis dalam penelitian ini juga mempertimbangkan aspek implementatif, yaitu dengan mengevaluasi sejauh mana peraturan perundang-undangan yang ada mampu memberikan perlindungan efektif terhadap korban penyalahgunaan data pribadi. Selain itu, analisis juga diarahkan pada pengidentifikasian kelemahan regulasi serta celah hukum yang berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan data.

Melalui metode ini, diharapkan penelitian dapat menghasilkan temuan hukum yang tidak hanya menjelaskan ketentuan normatif, tetapi juga memberikan rekomendasi terhadap perbaikan sistem hukum, peningkatan pengawasan, dan upaya pencegahan penyalahgunaan data pribadi dalam layanan perbankan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi dalam Konteks Perbankan di Indonesia

Perlindungan terhadap data pribadi telah menjadi salah satu isu sentral dalam tata kelola informasi digital, terutama dalam sektor perbankan yang menyimpan dan mengelola data sensitif milik nasabah. UU PDP menjadi landasan utama dalam menjamin hak-hak pemilik data. Dalam Pasal 58 UU PDP disebutkan bahwa 'setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau menggunakan data pribadi orang lain tanpa hak, dapat dikenakan sanksi pidana'. Ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan data pribadi, termasuk untuk membuka rekening tanpa izin, merupakan tindakan yang melanggar hukum (Wahyuni, 2020).

Selain UU PDP, UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mewajibkan setiap lembaga perbankan menjaga kerahasiaan data nasabah, sebagaimana diatur dalam Pasal 40. Ketentuan ini mewajibkan bank untuk tidak memberikan data atau informasi keuangan nasabah kepada pihak lain tanpa persetujuan atau dasar hukum yang jelas (Nugroho, 2022). Dalam hal ini, bank juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan verifikasi identitas secara ketat sebelum membuka rekening baru.

Namun, dalam praktiknya, implementasi perlindungan hukum masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa kasus menunjukkan bahwa sistem verifikasi bank dapat ditembus oleh pelaku kejahatan yang menggunakan dokumen palsu atau identitas orang lain. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas pelaksanaan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam dunia

perbankan. Perlindungan hukum baru akan efektif apabila lembaga perbankan juga membangun sistem keamanan digital dan manual yang mampu mendeteksi adanya kejanggalan atau penipuan identitas.

Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator perbankan juga telah mengeluarkan berbagai regulasi dan imbauan terkait keamanan data nasabah. Namun, tidak semua bank mampu mengimplementasikan standar perlindungan data yang sama, terutama bank-bank daerah atau lembaga keuangan skala kecil yang masih terbatas dalam infrastruktur teknologi. Maka dari itu, harmonisasi kebijakan, pengawasan yang ketat, serta sanksi administratif atau pidana terhadap kelalaian bank menjadi hal penting untuk diperkuat demi mencegah kerugian lebih lanjut terhadap korban.

Selain UU PDP, perlindungan data pribadi dalam sektor keuangan juga diatur melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pasal 40 undang-undang tersebut menyatakan bahwa bank wajib merahasiakan segala sesuatu yang menyangkut keterangan nasabahnya, kecuali jika diatur lain oleh undang-undang. Ini menciptakan kewajiban bagi bank untuk menjaga informasi nasabah, termasuk memastikan bahwa pembukaan rekening atau pengaksesan informasi rekening hanya dilakukan oleh pihak yang sah dan telah diverifikasi identitasnya secara menyeluruh (Ramahdani, 2021).

Regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah mengatur kewajiban perlindungan konsumen jasa keuangan, termasuk perlindungan terhadap data nasabah. Dalam berbagai surat edaran dan regulasi turunannya, OJK menegaskan bahwa institusi keuangan wajib menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dan prinsip keamanan data dalam setiap layanan kepada konsumen. Bank harus memiliki sistem keamanan teknologi yang andal serta petugas yang kompeten dalam mendeteksi potensi fraud (penipuan) atau penyalahgunaan identitas.

Sayangnya, regulasi yang ada belum selalu diiringi dengan penegakan yang kuat.

Tidak sedikit lembaga keuangan yang justru mengabaikan atau menurunkan standar keamanan demi efisiensi proses pelayanan. Hal ini bisa dilihat dari lemahnya proses konfirmasi dan verifikasi ketika seseorang mengajukan pembukaan rekening baru. Ketiadaan sistem biometrik atau verifikasi dua langkah (*two-factor authentication*) di sebagian bank menjadi celah yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber. Maka penguatan sistem perlindungan hukum terhadap data pribadi di sektor perbankan harus dimulai dari penguatan struktur regulasi hingga implementasi teknis di lapangan. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika serta OJK, perlu memastikan bahwa setiap lembaga keuangan telah memenuhi standar minimum keamanan data, baik secara teknis maupun administratif. Bank sebagai entitas pelaksana layanan wajib secara aktif melaporkan insiden kebocoran data dan mengambil tindakan korektif untuk mencegah terulangnya kasus serupa.

Tidak kalah penting, perlindungan hukum juga harus bersifat preventif. Artinya, selain memberikan sanksi terhadap pelanggaran, regulasi harus mampu mencegah terjadinya pelanggaran dengan cara mendorong lembaga keuangan untuk lebih proaktif dalam melindungi data nasabahnya. Edukasi internal kepada karyawan bank, pelatihan tentang perlindungan data, serta peningkatan sistem keamanan teknologi informasi harus menjadi bagian dari strategi perlindungan data yang terintegrasi (Azis, 2022).

B. Tanggung Jawab dan Upaya Hukum terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Pihak Ketiga

Ketika terjadi penyalahgunaan data pribadi oleh pihak ketiga tanpa izin, hukum memberikan ruang bagi pemilik data untuk memperoleh perlindungan serta menuntut pertanggungjawaban secara pidana maupun perdata (Andi, 2020). Dalam kerangka hukum pidana, pelaku dapat dijerat dengan Pasal 32 dan Pasal 35 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jika penggunaan data dilakukan secara

elektronik, atau Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen jika data pribadi digunakan dengan dokumen palsu. Ancaman pidana tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera serta perlindungan terhadap hak identitas individu (Andrian, 2021).

Di sisi lain, korban juga berhak untuk menuntut ganti kerugian secara perdata. Hal ini dapat dilakukan dengan menggugat pihak yang bertanggung jawab. Dalam kasus di mana bank lalai dalam melakukan verifikasi atau tidak menjalankan prinsip kehati-hatian, lembaga perbankan juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Gugatan terhadap bank biasanya didasarkan pada kelalaian dalam menjalankan kewajiban perlindungan data dan kegagalan dalam mengidentifikasi penyalahgunaan identitas.

Selain upaya hukum, perlu juga diperhatikan mekanisme non-litigasi yang bersifat administratif atau mediasi, seperti pengaduan ke OJK melalui Layanan Konsumen Keuangan. Lembaga ini menjadi saluran awal bagi masyarakat yang merasa dirugikan oleh bank atau pihak lain dalam layanan keuangan. Dalam beberapa kasus, penyelesaian melalui mediasi bisa lebih cepat dan memberikan solusi ganti rugi atau koreksi administratif tanpa perlu melalui proses pengadilan yang panjang.

Namun demikian, banyak korban tidak melanjutkan kasus mereka ke jalur hukum karena kurangnya pemahaman, keterbatasan akses, atau ketakutan terhadap proses hukum yang rumit. Oleh karena itu, peran edukasi hukum kepada masyarakat sangat penting agar individu sadar akan hak-haknya atas data pribadi. Bank dan otoritas terkait juga perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam menangani aduan masyarakat, serta memperkuat sistem pelaporan internal yang memadai.

Dengan begitu, perlindungan hukum terhadap data pribadi bukan hanya tanggung jawab negara, tetapi juga kewajiban lembaga keuangan dan hak masyarakat

sebagai pemilik sah atas informasi pribadinya. Penyalahgunaan data tidak boleh dipandang sebagai pelanggaran kecil, melainkan sebagai bentuk serangan terhadap identitas hukum seseorang yang harus diberantas secara sistemik dan tuntas.

Selain pelaku langsung, lembaga perbankan juga dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila terbukti lalai dalam menjalankan kewajibannya untuk melakukan verifikasi identitas nasabah baru. Kegagalan dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian bisa dianggap sebagai kelalaian yang merugikan pihak lain, dan dapat dikenai gugatan secara perdata berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum (Ridwan, 2020). Dalam praktiknya, nasabah yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas kerugian materiil dan immateriil yang timbul akibat pembukaan rekening secara ilegal atas nama mereka.

Upaya hukum non-litigasi juga menjadi alternatif penting bagi korban. Saat ini, OJK telah menyediakan Layanan Konsumen Keuangan dan sistem penyelesaian sengketa secara alternatif melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK). Korban dapat mengadukan kasus mereka ke OJK untuk mendapatkan penanganan administratif, termasuk peringatan, sanksi kepada bank, atau mediasi untuk ganti rugi. Mekanisme ini bertujuan agar penyelesaian sengketa bisa dilakukan secara cepat, murah, dan adil tanpa melalui proses peradilan yang berlarut-larut.

Namun, efektivitas jalur non-litigasi masih bergantung pada kesediaan bank untuk kooperatif dan pada kesadaran hukum korban itu sendiri. Banyak korban yang tidak mengetahui hak hukumnya dan memilih untuk tidak melaporkan karena takut, tidak memiliki bukti yang cukup, atau merasa bahwa prosesnya akan menyita banyak waktu dan biaya (Ahmad, 2018). Kondisi ini menunjukkan bahwa edukasi hukum kepada masyarakat umum perlu terus ditingkatkan. Masyarakat harus memahami bahwa mereka memiliki hak penuh atas data pribadinya, dan bahwa pelanggaran terhadap hak tersebut adalah hal yang bisa diperjuangkan secara hukum.

Lebih lanjut, negara juga harus hadir dalam bentuk penegakan hukum yang tegas. Aparat penegak hukum, termasuk kepolisian dan kejaksaan, harus diberi pelatihan khusus dalam menangani kasus-kasus kejahatan digital dan pelanggaran data pribadi. Penanganan kasus penyalahgunaan data tidak boleh dianggap ringan, karena dapat berdampak luas pada aspek sosial, ekonomi, dan psikologis korban. Penegakan hukum yang tegas juga akan menciptakan efek jera bagi pelaku dan mendorong institusi keuangan untuk lebih berhati-hati.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap data pribadi harus dibangun dalam sistem yang menyeluruh, yang tidak hanya menyentuh aspek normatif, tetapi juga implementatif, edukatif, dan teknologis. Negara harus memastikan bahwa hukum tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar menjadi alat perlindungan bagi setiap warga negara yang menjadi korban pelanggaran data pribadi.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam sektor perbankan di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat, terutama setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang ini secara tegas memberikan hak kepada individu atas kendali terhadap data pribadinya serta menetapkan sanksi bagi pihak-pihak yang menyalahgunakannya. Di samping itu, Undang-Undang Perbankan dan regulasi dari OJK juga mengatur kewajiban institusi keuangan untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data nasabah.

Namun demikian, praktik di lapangan masih menunjukkan banyak kelemahan dalam implementasi perlindungan tersebut. Masih ditemukannya kasus

penyalahgunaan data pribadi oleh pihak ketiga untuk membuka rekening di bank menunjukkan bahwa sistem verifikasi identitas dan keamanan informasi di sejumlah lembaga perbankan belum optimal. Hal ini mengindikasikan adanya celah prosedural yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan, sekaligus memperlihatkan kelalaian institusi keuangan dalam menjalankan prinsip kehati-hatian.

Dari sisi tanggung jawab hukum, pelaku penyalahgunaan data dapat dijerat dengan pasal-pasal pidana dalam KUHP, UU ITE, maupun UU PDP, sementara lembaga perbankan dapat dimintai pertanggungjawaban perdata apabila terbukti lalai dalam melindungi data nasabah. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi melalui OJK dan LAPS-SJK memberikan alternatif penyelesaian yang lebih cepat bagi korban. Sayangnya, kesadaran masyarakat akan hak hukum atas data pribadi masih rendah, sehingga banyak kasus tidak dilaporkan atau tidak ditindaklanjuti secara hukum.

Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam dunia perbankan tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan hukum, tetapi juga pada efektivitas implementasinya. Diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan edukasi masyarakat, perbaikan sistem keamanan perbankan, serta komitmen serius dari seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa hak atas data pribadi benar-benar dihormati, dilindungi, dan dijamin oleh negara.

DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi. (2021). *Perbankan dan masalah kredit*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ahmad M. Ramli. (2018). *'Cyber law dan HAKI dalam sistem hukum Indonesia'*. Bandung: Refika Aditama.

Andi Hamzah. (2020). *Hukum pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Azis, R., & Sari, W. (2022). Perlindungan konsumen dalam transaksi keuangan digital berdasarkan prinsip kehati-hatian. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 10(2), 321–337.
- Endeh Suhartini. (2016). 'Analisis kepastian hukum alat bukti pada perjanjian elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik'. *Jurnal Hukum De'Rechtsstaat*, 2(1).
- Mahmud, A. (2021). Implikasi hukum penyalahgunaan data pribadi dalam sistem perbankan digital. *Jurnal Ilmu Hukum Lex Renaissance*, 6(2), 120–135.
- Maria Farida Indrati. (2019). *'Ilmu perundang-undangan: Jenis, fungsi, dan materi muatan.'* Yogyakarta: Kanisius.
- Mukti Fajar. (2015). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Munir Fuady. (2018). *Metode riset hukum: Pendekatan teori dan konsep.* Depok: Rajawali Pers, Raja Grafindo Persada.
- Nugroho, D., & Prasetyo, Y. (2022). Analisis keamanan data pribadi dalam transaksi perbankan elektronik. *Jurnal Komputer dan Hukum (KOMHUM)*, 3(1), 34–45.
- Rahardjo, B. (2021). Perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak privasi dalam perspektif hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(1), 76–93. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no1.2914>
- Ramadhani, R. (2021). Peran OJK dalam menjamin keamanan data nasabah pada lembaga jasa keuangan. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 9(3), 50–60.
- Ridwan Khairandy. (2020). *Perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia.* Yogyakarta: FH UII Press.
- Roestamy, M., Suhartini, E., & Yumarni, A. (2020). *'Metode penelitian laporan dan penulisan karya ilmiah hukum pada fakultas hukum.'* Bogor: Universitas Djuanda.
- R. Djuniarsono, Roestamy, M., & Suhartini, E. (2023). 'Privatisasi BUMN sebagai pilar perekonomian nasional dalam perspektif hukum bisnis.' *Jurnal Ilmiah Living Law*, 15(1).
- Wahyuni, S. (2020). Urgensi pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(2), 167–180.

